

Hakim sebenarnya bukan corong undang-undang, hakim memiliki diskresi dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) sehingga dalam putusnya hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku<sup>64</sup>.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berpendapat bahwa. Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl hakim yang memeriksa perkara telah salah dalam melakukan penerapan hukum maka dari itu bias dikatakan bahwa putusan tersebut tidak legal. Sehingga harapan penulis/peneliti dengan adanya skripsi dapat menjadi sumbangsih pemikiran supaya tidak terjadinya masalah seperti ini lagi yang merugikan status hukum terdakwa di penegakan hukum SPPA di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapatlah kesimpulan bahwa:

---

<sup>64</sup> “Wawancara Dengan Hakim Bapak Kurniawan W.”(Yogyakarta, 2023)

**1. Legalitas Pemidanaan pada Anak dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl**

Dalam wawancara dengan hakim sebagai narasumber mengatakan bahwa keputusan yang dihasilkan adalah legal karena sudah Berkekuatan hukum tetap akan tetapi majelis hakim memutuskan bahwa anak sebagai pelaku tersebut tetap akan ditindak pidana penjara karena bertentangan pada UU SPPA pasal 69 akan tetapi itu akan menjadi keputusan terbaik bagi pelaku dan baik juga terhadap korban agar menjadi anak yang baik dan dapat memperbaiki pola perilaku juga dan hanya dilaksanakan di lembaga pembimbingan khusus anak karena pada waktu penjatuhan putusan tersebut tindakan blm dapat mengubah seorang anak tersebut.

Dalam putusan peninjauan kembali menegaskan bahwa putusan yang sebelumnya adalah salah akan tetapi hakim PK mempunyai keputusan sendiri dalam mengambil keputusan.

Dengan asumsi tersebut bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim adalah salah, maka putusan tingkat pertama dikatakan tidak legal, akan tetapi majelis hakim dalam PK tetap menetapkan pidana penjara.

**2. Dasar Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara pada anak pada putusan 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl tersebut**

Apabila dikembalikan orang tua terdakwa dalam langkah hukum sesuai UU SPPA pasal 82 ayat 1 yang harus nya UU SPPA pasal 69 ayat 2 dapat dikhawatirkan bahwa anak terdakwa tidak dapat memperbaiki sikap terdakwa itu sendiri sesuai dengan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

## **B. Saran**

Berkaca dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran yang sekiranya baik untuk ditindak lanjuti, yaitu:

1. Diharapkan kepada majelis hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan benar-benar keadilan berdasarkan Undang-undang yang ada.
2. Penerapan yang koordinasi antar lembaga dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan lembaga terkait lainnya yang berhubungan dalam peradilan lembaga anak dikarenakan agar tidak terjadi lagi salah komunikasi terkait penjatuhan pidana penjara bagi anak pelaku.